BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/245/432.013/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/97/432.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Forum Penataan Ruang, perlu restrukturisasi susunan keanggotaan sesuai dengan tugas dan fungsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188/97/432.013/2024 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021, sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/188/432.303/2026 perihal SK Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/360/432.013/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/97/432.013/2024 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan :

KESATU : Ketentuan nomor urut 5 huruf h dalam Lampiran I Keputusan Bupati Nomor 188/97/432.013/2024 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/360/432.013/2025 untuk kedua kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
h. Samsul, S.H.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN